



**PENETAPAN**

**Nomor 4456/Pdt.P/2021/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

**Martina Herpra Setianti binti Mochamad Sochech Suchaimi**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tanjung Karang No.72, RT.008. RW.007, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4456/Pdt.P/2021/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yaitu ayah Pemohon bernama Mochamad Sochech Suchaimi bin Moh. Suchaimi, sedangkan ibu Pemohon bernama Nis Wardiningsih binti RM. Mochamad Ali sudah meninggal dunia.
2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama : Dr. Rudy Limantara, MMRS. Bin Sawanadjaja Limantara, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan sebagai Dokter, Status Duda Cerai Hidup, tempat kediaman di Jalan Jambu No. 20 RT.007 / RW. 002 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.
3. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan akan dicatat di

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

4. Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan.
5. Bahwa Calon suami Pemohon dan diwakilkan kerabat / rombongan ta'mir dari Masjid Roudhotul Jannah, sudah meminang / melamar Pemohon, semua berjalan dengan baik dan tidak ada masalah.
6. Bahwa semua persyaratan kelengkapan administrasi untuk Pernikahan sudah di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yaitu Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi dan sudah ditetapkan rencana akad nikahnya akan dilaksanakan pada Hari Ahad Tgl 5 Desember 2021 di Ji. Tanjung Balai N0.37, Kelurahan Krembangan Kota Surabaya.
7. Bahwa ketika Petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya melakukan Rafa' pada tanggal 2 November 2021 tiba-tiba kakak Pemohon ( Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi ) selaku wali nikah Pemohon, menyatakan menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Pemohon, dengan alasan karena acara pernikahan dilaksanakan di Jl. Tanjung balai N0.37 di rumah kontrakan Pemohon dan bukan di rumah Termohon selaku wali Pemohon, disamping itu Termohon beralasan pada waktu lamaran itu calon suami Pemohon tidak menegur Termohon dan istri Termohon selaku wali nikah Pemohon.
8. Bahwa Pemohon dan Kakak Pemohon yang perempuan telah berusaha keras melakukan pendekatan dengan Termohon agar bersedia jadi wali nikah Pemohon sesuai dengan hari dan tanggal yang sudah ditentukan namun Termohon tetap menolak dan tidak mau menjadi wali nikah Pemohon.
9. Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan kakak Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan / atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan / atau kesejahteraan Pemohon sebagai adiknya.
10. Bahwa Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

- a. Bahwa Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri dan / atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Dokter dengan penghasilan rata rata Rp 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.
- b. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemohon dengan calon suami Pemohon sangat mengharapkan agar pernikahan ini segera dilangsungkan untuk memperoleh azaz lgalitas / kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta Peraturan perundang undangan yang berkaku untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dibelakang hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan wall adhol ini segera memanggil Pemohon dan Termohon ( kakak Pemohon ) untuk diminta keterangan dan, selanjutnya menjatuhkan Putusan / penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi adalah wali Adlol.
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan Kota Surabaya untuk menikahkan Pemohon ( Martina Herpra Setianti binti Mochamad Sochech Suchaimi ) dengan calon suami Pemohon yang bernama, Dr. Rudy Limantara MMRS bin Sawanadjaja Limantara, sebagai Wali Hakim.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**ATAU:** Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Permohonan wali adlol ini berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan walinya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Walinya agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Wali Pemohon yang pada pokoknya menolak untuk menjadi wali disebabkan Pemohon dan calon suaminya tidak menghargai sebagai kakak kandung Pemohon, sebab setelah Wali Pemohon telah mendaftarkan administrasi pernikahan Pemohon untuk dilaksanakan di tempat tinggal Pemohon, tiba-tiba alamat pernikahan itu dipindahkan ke tempat lain tanpa pemberitahuan kepada Wali Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon bernama Dr. Rudy Limantara, MMRS. Bin Sawanadjaja Limantara juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

### A.SURAT.

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atas nama Dr. Rudy Lumintara, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Martina Herpra Setianti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas dr. Rudy Limantara, MMRS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kamim Tohari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Martina Herpra Setianti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guruh Tri Andriyanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dr. Rudy Limantara, MMRS, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan wali adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang lelaki bernama Dr. Rudy Limantara, MMRS. Bin Sawanadjaja Limantara, namun wali nikah Pemohon enggan menjadi wali nikah karena kakak Pemohon (Guruh Tri Andriyanto bin Mochamad Sochech Suchaimi) selaku wali nikah Pemohon, menyatakan menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan Calon suami Pemohon, dengan alasan karena acara pernikahan dilaksanakan di Jl. Tanjung balai N0.37 di rumah kontrakan Pemohon dan bukan di rumah Termohon selaku wali Pemohon, di samping itu Pemohon beralasan pada waktu lamaran itu calon suami Pemohon tidak menegur Termohon dan istri Termohon selaku wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan, namun Pejabat tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Wali nikah Pemohon, calon suami Pemohon dan bukti-bukti surat tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami bernama Dr. Rudy Limantara, MMRS. Bin Sawanadjaja Limantara, tetapi wali nikah Pemohon yaitu kakak Pemohon bernama Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa kakak Pemohon enggan menjadi wali nikah karena kakak Pemohon (Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi) selaku wali nikah Pemohon, menyatakan menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Pemohon, karena Wali Pemohon selaku kakak kandung merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya, namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai mati, dan calon suami berstatus cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan kakak Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya karena kakak Pemohon (Guruh Tri Andrianto bin Mochamad Sochech Suchaimi) selaku wali nikah Pemohon, menyatakan menolak menjadi wali untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Pemohon karena merasa tidak dihargai oleh Pemohon dan calon suaminya,

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam bahwa tidak sekufu itu hanyalah mengenai adanya perbedaan agama atau *ikhtilaafuddiin*;

Menimbang, bahwa karena faktanya Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, maka alasan Wali Nikah Pemohon tersebut untuk menolak menjadi wali nikah harus dinyatakan tidak berdasar hukum dan harus ditolak, sehingga Wali Nikah Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali Pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

إِنْ سَتَجَرُوا قَالِ السُّلْطَانَ وَلِيٌّ مِّنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 jo Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (Martina Herpra Setianti binti Mochamad Sochech Suchaimi) adalah adlal;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Krembangan menjadi wali hakim untuk menikahkan Pemohon (Martina Herpra Setianti binti Mochamad Sochech Suchaimi) dengan calon suaminya bernama (Dr. Rudy Limantara, MMRS. Bin Sawanadjaja Limantara);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAHIDAL sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H.

Drs. SYAHIDAL

Hakim Anggota

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

### Perincian biaya :

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<i>Jumlah</i>	Rp	445.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.4456/Pdt.P/2021/PA.Sby